

## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** REPUBLIK INDONESIA

: 0264 /HK.01.00/K1/03/2021

Sifat

Lampiran

Hal

Rehabilitasi Nama Baik

Kepada:

Yth: Nadirah, Ketua Bawaslu Kabupaten Berau.

Tempat.

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 09-PKE-DKPP/I/2021 dan Nomor: 11-PKE-DKPP/I/2021 tanggal 24 Februari 2021, dengan hormat dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Dasar:

- a. Bahwa sesuai Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: Nomor: 09-PKE-DKPP/I/2021 dan Nomor: 11-PKE-DKPP/I/2021 tanggal 24 Februari 2021, dalam amar putusannya yaitu:
  - 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  - 2) Merehabilitasi nama baik Teradu Nadirah selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Berau terhadap Perkara Nomor 09-PKE-DKPP/I/2021 terhitung sejak Putusan dibacakan;
  - 3) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu i Nadirah selaku ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Berau, Teradu II Tamjidillah Noor dan Teradu III Ira Kencana masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Berau terhadap Perkara Nomor 11-PKE-DKPP/I/2021 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 4) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
  - 5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum merehabilitasi nama baik Nadirah selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau terhadao Perkara Nomor 09-PKE-DKPP/I/2021.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA.

3 Maret 2021

ABHAN

## Tembusan, Ytn.

- 1. Ketua DKPP RI;
- 2 Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantarı Timur; dan
- Ketua Bawaslu Kabupaten Berau.